



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera, melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Kota Pekalongan dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan bidang pangan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2281);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

Dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
6. Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
10. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
11. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan cadangan pangan daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan

12. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
13. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
14. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan, yang dilakukan di Daerah.
16. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
17. Masalah Pangan adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan
18. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
19. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
20. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

21. Sistem Informasi Pangan adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan.

BAB II FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berfungsi:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan program dan kegiatan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah;
- b. pedoman bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Ketahanan Pangan Daerah, terdiri atas:

- a. perencanaan Ketahanan Pangan Daerah;
- b. penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, terdiri atas:
 1. produksi pangan;
 2. ketersediaan pangan;
 3. distribusi pangan;
 4. panganekaragaman pangan;
 5. keamanan pangan;
 6. mutu dan gizi pangan;

7. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
 8. koordinasi dan sinkronisasi;
 9. kerjasama;
 10. pengembangan sumber daya manusia;
 11. sistem informasi pangan;
 12. insentif dan disinsentif; dan
 13. peran masyarakat.
- c. kelembagaan dan infrastruktur pangan;
 - d. pembinaan, pengawasan serta pengendalian; dan
 - e. pembiayaan.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- b. pengelolaan Cadangan Pangan Daerah;
- c. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- d. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

BAB IV PERENCANAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan ketahanan

pangan, dengan mengacu pada perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB V PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Produksi Pangan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan.
- (2) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. mengupayakan ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap ancaman hama tumbuhan, penyakit hewan dan bencana alam;
 - c. memanfaatkan berbagai keunggulan komparatif di sektor pangan;
 - d. meningkatkan kemampuan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi;
 - e. memobilisasi masyarakat dalam memproduksi pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
 - f. mendorong keterlibatan masyarakat dalam produksi pangan dan cadangan pangan.

Bagian Kedua Ketersediaan Pangan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (2) Penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan cadangan pangan;
 - b. membuka kesempatan bagi Pelaku Usaha Pangan dan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam upaya penyediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
 - c. melibatkan masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan dalam penyediaan cadangan pangan.

Bagian Ketiga Distribusi Pangan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendistribusian pangan sampai dengan tingkat perseorangan atau rumah tangga, dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan di Daerah.
- (2) Untuk mewujudkan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemasaran komoditi pangan; dan
 - c. melibatkan peran Pelaku Usaha Pangan dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- (3) Pemerintah Daerah wajib mendistribusikan pangan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau atau daerah yang terkena bencana.

Bagian Keempat Penganekaragaman Pangan

Pasal 9

- (1) Penganekaragaman Pangan diselenggarakan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap diversifikasi serta kualitas asupan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. perubahan perilaku konsumsi masyarakat;
 - c. peningkatan penelitian, pengembangan, dan penyuluhan; dan
 - d. peningkatan peran masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan.

Bagian Kelima Keamanan Pangan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menerapkan standar Keamanan Pangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
- a. standar proses produksi, penyimpanan, distribusi serta penggunaan sarana dan prasarana;
 - b. standar penggunaan kemasan;
 - c. standar jaminan Mutu Pangan dan pemeriksaan laboratorium;
 - d. standar bahan cemaran fisik, kimia dan biologi, serta masa

kadaluwarsa; dan

e. standar bahan tambahan pangan.

- (3) Pemerintah Daerah menjamin keamanan pangan melalui pengawasan, pengendalian, dan sertifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Mutu dan Gizi Pangan

Paragraf 1 Mutu Pangan

Pasal 11

- (1) Standar Mutu Pangan dinyatakan melalui sertifikasi Mutu Pangan dengan menerbitkan sertifikat Mutu Pangan.
- (2) Penetapan mengenai persyaratan dan tata cara sertifikasi Mutu Pangan difasilitasi oleh perangkat daerah terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengawasan pangan sebelum diedarkan.
- (4) Penetapan Sistem Jaminan Mutu Pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penerapan Standar Mutu Pangan melalui persyaratan harus diwujudkan dalam Sistem Jaminan Mutu Pangan.
- (6) Perangkat daerah terkait wajib menerapkan Standar Mutu Pangan atau persyaratan lain yang berkenaan dengan Sistem Jaminan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penetapan Standar Mutu Pangan atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Paragraf 2 Gizi Pangan

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah terkait berwenang menetapkan standar gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi status gizi masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah terkait sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing mengupayakan terpenuhinya kecukupan gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status gizi.

Bagian Ketujuh Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan

Paragraf 1 Pencegahan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan masalah pangan.
- (2) Pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, produksi, distribusi, koordinasi dan sinkronisasi, sumber daya manusia, sistem informasi pangan, dan Keamanan Pangan.
- (3) Pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan.

Paragraf 2 Penanggulangan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan Masalah Pangan.
- (2) Penanggulangan Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pengeluaran pangan, dalam hal terjadi kelebihan pangan;
 - b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan, dalam hal terjadi kekurangan pangan;
 - c. penyaluran pangan secara khusus, dalam hal terjadi

ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan; dan

d. pemberian subsidi harga dan/atau operasi pasar, dalam hal terjadi lonjakan harga pangan.

(3) Penanggulangan Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran Pelaku Usaha Pangan dan masyarakat.

Bagian Kedelapan Koordinasi dan Sinkronisasi

Pasal 15

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.

Bagian Kesembilan Kerjasama

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, atau pihak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

(2) Bentuk kerja sama penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. bantuan pendanaan;
- b. pendidikan, pelatihan, penyuluhan; dan
- c. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kesepuluh Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan sumber daya manusia untuk

mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah.

- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyuluhan di bidang perencanaan, produksi, distribusi, sistem informasi pangan, dan Keamanan Pangan.

Bagian Kesebelas Sistem Informasi Pangan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data.
- (2) Sistem Informasi Pangan digunakan untuk :
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk pangan;
 - c. data dan informasi pangan sesuai kebutuhan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Jenis data dan informasi harus dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Bagian Keduabelas Insentif dan Disinsentif

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah secara terkoordinasi melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada petani, nelayan dan Pelaku Usaha Pangan.
- (2) Insentif yang diberikan kepada petani, nelayan dan Pelaku Usaha

Pangan, antara lain:

- a. pengembangan infrastruktur pertanian dan perikanan;
 - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit varietas unggul;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan pertanian dan perikanan;
 - e. jaminan penerbitan sertifikasi produk pangan yang sesuai dengan mutu dan keamanan pangan; dan/atau
 - f. penghargaan bagi petani dan nelayan berprestasi.
- (3) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa bantuan keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada petani, nelayan dan pelaku usaha pangan yang tidak mendukung penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.
- (6) Pengaturan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas Peran Masyarakat

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;

- b. kelompok; dan/atau
 - c. badan usaha.
- (3) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam:
- a. penyusunan rencana penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah; dan
 - b. pengembangan pangan untuk kepentingan umum.
- (4) Peran badan usaha dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan usaha di bidang pangan berperan dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah tentang Ketersediaan Pangan yang dimiliki.

BAB VI INFRASTRUKTUR, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 21

Pemerintah Daerah menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, melalui :

- a. pemberian pedoman penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

- c. penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi; dan
- d. penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 23

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, Walikota dapat membentuk kelompok kerja Ketahanan Pangan Daerah.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan untuk operasional dan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kelompok kerja Ketahanan Pangan Daerah masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebelum terbentuknya kelompok kerja Ketahanan Pangan Daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan yang baru.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 10 Oktober 2016

WALIKOTA PEKALONGAN,
cap.

Ttd.

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 10 Oktober 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

SLAMET PRIHANTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (9/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
KETAHANAN PANGAN

I. UMUM

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan Ketahanan Pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan bidang pangan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, yang mengamanatkan penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Penyelenggaraan Pangan ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pada akhirnya

akan dapat dibangun sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan, yang mempunyai kapasitas prima berkiprah dalam persaingan global.

Ketahanan Pangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera, melalui perwujudan Ketersediaan Pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Kota Pekalongan dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas